



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS KOTO BARU
KECAMATAN LENGAYANG



Jln. Koto Baru Kanagarian Kambang Telp : 085265467471 email : hckotobaru@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU
NOMOR : 800.017/SK / KAPUS /PUSK-KB/ 2026

TENTANG
PENETAPAN TIM AUDIT INTERNAL
PADA UPT PUSKESMAS KOTO BARU TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU

- Menimbang** : a.bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan kualitas layanan yang diberikan di UPT Puskesmas Koto Baru sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, maka dipandang perlu membentuk Tim audit internal UPT Puskesmas Koto Baru.
- b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir (a) di atas, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Koto Baru tentang pembentukan Tim Audit Internal di UPT Puskesmas Koto Baru
- Mengingat**
- 1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44312) ;
 - 2.Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
 - 3.Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 4.Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 Tentang Keperawatan ;
 - 5.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis;
 - 6.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran ;
 - 7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
 - 8.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015, tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
 - 9.Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - 10.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2024

tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan

Minimal Bidang Kesehatan;

11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 tahun 2017 tentang UPT

Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir

Menetapkan

Selatan;

MEMUTUSKAN

KESATU

PENETAPAN TIM AUDIT INTERNAL DI UPT PUSKESMAS KOTO BARU TAHUN 2026

KEDUA

Menetapkan Nama–nama Tim Audit Internal pada UPT Puskesmas Koto Baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KETIGA

Menetapkan Tugas dan tanggung jawab masing-masing Tim Audit Internal yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT

Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini berkaitan dengan uraian tugas, akan diatur tersendiri dan ditetapkan kemudian.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Baru

Pada tanggal : 07 Febuari 2026

KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU



dr.ARDA NENTIS

Pembina Tk.I / IV b

NIP.19830311 201101 2 034

:

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU
NOMOR : 800.016/SK / KAPUS /PUSK-KB/ 2026
TENTANG: PENETAPAN TIM AUDIT INTERNAL
PADA UPT PUSKESMAS KOTO BARU TAHUN 2026

VII. Audit Internal

Ketua : Gustina Siskaelja, Amd. Keb

A. Audit Admin

1. Fitriyanti, AMK
2. Dina Putri Ananda Sari, Amd. Keb
3. Ns. Firma Nando WDidora, S. Kep
4. Sri Handayani, Amd. Keb
5. Nora Verawati, AMG

B. Audit UKM

1. Sriyusi Susilawati, STr, Keb
2. Syinta Yulia Sriyeni, Amd. Keb
3. Yoly Marlina, SKM
4. Ida Junita, Amd. Kep
5. Lina Wahyuni, Amd. Kep

C. Audit UKP

1. Dewi Osmawati, Amd. keb
2. Ns. Helpiana Indri, S. Kep
3. Utari Fitria Handayani A. Md. Keb
4. Resta Frigi Indra, SKM
5. Riri Enggraini, Amd. Kep
6. Yuli Afrina, S. Tr. Keb

VIII. Tim survei dan complain

1. Weni Adriani, A. Md. Keb
2. Nengsih Ruslinur, A. Md. Keb
3. Ns. Pebrizelpita, S. Kep

Uraian Tugas Tim Audit

- 1) Melakukan Audit internal kinerja pelayanan
- 2) Menyusun laporan audit sesuai format yang telah ada pada pedoman audit
- 3) Melakukan rapat tinjauan manajemen mutu
- 4) Menyusun hasil rapat manajemen mutu
- 5) Menyebarkan informasi tentang peningkatan mutu dan keselamatan pasien secara reguler

Ditetapkan di : Koto Baru
Pada tanggal : 07 Februari 2026

KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU



dr. ARDA NENTIS
Pembina Tk. I / IV b
NIP.19830311 201101 2 034

